



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Prof.Dr. Sri Sudewi Maschun Sofwan,SH. No. Telp./Fax (0742)
Kuala Tungkal

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 600/ *078* /PERAKIM/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

TAHUN ANGGARAN 2023,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta menjamin kemudahan akses informasi untuk masyarakat dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka dipandang perlu menunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6 tanggal 22 Desember 2022);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38 tanggal 22 Desember 2022).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. WAHYU EKO SANTOSO

KEDUA : Kepada Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanaan dan tanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data/dokumen masing-masing Perangkat Daerah sebagai sumber informasi website;

c. Melakukan koordinasi dengan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

d. Melakukan Verifikasi data dan informasi yang masuk sebelum di publikasikan ke halaman website;

e. Menampilkan dan menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan di halaman website;

f. Mengumpulkan dan mempublikasikan dokumen informasi publik secara berkala minimal satu kali dalam enam bulan;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi pada atasan langsung.

KETIGA : Kepada Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan uang jasa selama 12 (Dua Belas) bulan sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Nomor Rekening (1.01.04.01.04.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0027).

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SYAFRUN